



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 11 Tahun 2007

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 09 TAHUN 2007 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang** : a. bahwa beberapa bagian kegiatan dari tahapan pelaksanaan dan penyelesaian penyelenggaraan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan DPRD Kab. Bandung Barat, dipandang tidak selaras dengan tuntutan dan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat, perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bandung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 92 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Nomor 4721);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
7. Keputusan Presiden RI No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 675 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 tahun 2007 tentang Penetapan jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Tahun 2004;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilihan Umum Tahun 2004 Wilayah Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung No.01.E Tahun 2007 tentang Jadwal Kegiatan pasca Pembentukan Kabupaten Bandung Barat;
 13. Keputusan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 915/21/BKD/Tentang Pengesahan DPAC Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007.
- Memperhatikan :**
1. Surat Penjabat Bupati Bandung Barat Nomor 130/07/TU. Tanggal 09 Juli 2007 perihal Persiapan Pengisian Anggota DPRD dan Pemilihan Umum Bupati Bandung Barat/Wakil Bupati Bandung Barat.
 2. Saran dan masukan dari Penjabat Bupati Bandung Barat tanggal 28 Agustus 2007
 3. Saran dan masukan dari peserta Sosialisasi Mekanisme Pengisian Keanggotaan DPRD Kab. Bandung Barat tanggal 28 Agustus 2007 dan Sosialisasi Mekanisme Penggantian Anggota DPRD Kab. Bandung tanggal 29 Agustus 2007
 4. Hasil rapat pleno KPU tanggal 30 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANDUNG NOMOR 09 TAHUN 2007 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT.**


KESATU : Mengubah beberapa bagian tahapan pelaksanaan dan tahapan Penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan Kab. Bandung Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2007, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mengubah diktum kelima Keputusan KPU Kab. Bandung Nomor 09 Tahun 2007, menjadi : Tahapan, Program, dan Jadwal Pengisian Keanggotaan DPRD Kab. Bandung Barat terinci dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal DITETAPKAN dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan semestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 30 Agustus 2007

KETUA,


M. BUDIANA, S.IP., M.Si.

Lampiran : Keputusan KPU Kab. Bandung
 Nomor : 11 Tahun 2007
 Tanggal : 30 Agustus 2007

**TAHAPAN, PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN
 PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANDUNG BARAT**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KET
		MULAI	SELESAI	
I	TAHAP PERSIAPAN			
1.	Pengkajian Peraturan PerUndang-Undangan.	02/07/07	16/07/07	KPU Kab. Bdg
2.	Pengkajian Daerah Pemilihan (DP).	09/07/07	30/07/07	KPU Kab. Bdg
3.	Rapat-rapat koordinasi/kerja dengan pimpinan Parpol Kabupaten Bandung setelah terbit Peraturan KPU Nomor 02/2007.	09/07/07	30/07/07	KPU Kab. Bdg
4.	Rapat-rapat internal pembahasan langkah-langkah KPU Kabupaten Bandung setelah terbit Peraturan KPU Nomor 02/2007.	02/07/07	12/07/07	KPU Kab. Bdg
5.	Rapat-rapat koordinasi/kerja dengan pimpinan Parpol Kabupaten Bandung atau Kabupaten Bandung Barat.	08/07/07	30/08/07	KPU Kab. Bdg
6.	Perencanaan dan Penetapan jadwal kegiatan penyelenggaraan pengisian.	20/12/06	05/01/07	KPU Kab. Bdg
7.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan KPU dan KPU Provinsi Jawa Barat.	02/07/07	30/07/07	KPU Kab. Bdg
8.	Penerimaan calon Anggota Panwas.	09/07/07	20/07/07	KPU Kab. Bdg
9.	Seleksi calon Anggota Panwas di KPU Kabupaten Bandung dan KPU Provinsi Jawa Barat.	20/07/07	13/08/07	KPU Kab. Bdg, KPU Prov Jabar
10.	Pengukuhan Anggota Panwas.	15/07/07	15/07/07	KPU Prov Jabar
11.	Sosialisasi UU No. 12 Tahun 2007, dan UU, No. 22 Tahun 2007 dan Peraturan KPU No. 02 Tahun 2007.	27/08/07	08/11/07	KPU Kab. Bdg
12.	Sosialisasi Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Pengisian Keanggotaan DPRD Kab. Bandung Barat.	27/08/07	31/08/07	KPU Kab. Bdg
II	TAHAPAN PELAKSANAAN			
1.	Pengumuman Daerah Pemilihan.	09/07/07	15/07/07	KPU Kab. Bdg
2.	Penetapan Daerah Pemilihan.	15/07/07	22/08/07	KPU Kab. Bdg
3.	Sosialisasi Daerah Pemilihan yang telah ditetapkan.	27/08/07	31/08/07	KPU Kab. Bdg
4.	Rapat Pleno tentang penetapan hasil suara sah (bilangan per bagi pemilih) dan jumlah kursi dari masing-masing Parpol.	03/09/07	06/09/07	KPU Kab. Bdg, Sekretariat dan undangan
5.	Sosialisasi perolehan suara, (BPP) jumlah perolehan kursi tiap partai Politik disetiap Dearah Pemilihan.	04/09/07	05/09/07	KPU Kab. Bdg
6.	Pengambilan formulir persyaratan bagi calon anggota DPRD.	06/09/07	07/09/07	KPU Kab. Bdg
7.	Pengisian formulir dalam rangka memperbaharui persyaratan bagi calon anggota DPRD.	07/09/07	11/09/07	Pimp. Parpol dan calon
8.	Penerimaan berkas calon yang sudah dilengkapi.	08/09/07	13/09/07	KPU Kab. Bdg
9.	Verifikasi administrasi dan faktual berkas calon.	09/09/07	14/09/07	KPU Kab. Bdg
10.	Penyampaian penelitian kepada Parpol.	17/09/07	13/09/07	KPU Kab. Bdg
11.	Calon melengkapi dan memperbaiki berkas persyaratan.	19/09/07	22/09/07	Parpol dan calon
12.	Penerimaan persyaratan yang telah dilengkapi dan diperbaiki.	21/09/07	24/09/07	KPU Kab. Bdg

13.	Verifikasi ulang terhadap persyaratan calon.	25/09/07	27/09/07	KPU Kab. Bdg
14.	Rapat Pleno penetapan daftar calon baru.	27/09/07	28/09/07	KPU Kab. Bdg
15.	Pengumuman hasil penetapan daftar calon baru.	28/09/07	28/09/07	KPU Kab. Bdg
16.	Penerimaan dan peninduktan lanjutan keberatan masyarakat terhadap calon baru.	29/09/07	05/10/07	KPU Kab. Bdg
17.	Rapat Pleno penetapan calon terpilih	05/10/07	05/10/07	KPU Kab. Bdg
18.	Pemberitahuan calon terpilih kepada Parpol	06/10/07	08/10/07	KPU Kab. Bdg
19.	Menyampaikan nama-nama calon terpilih kepada Gubernur melalui Penjabat Bupati Bandung Barat.	09/10/07	10/10/07	KPU Kab. Bdg
III	TAHAP PENYELESAIAN			KPU Kab. Bdg
1.	Penerimaan hasil temuan dari Panitia Pengawas	16/08/07	11/10/07	KPU Kab. Bdg
2.	Penerimaan laporan kegiatan pengawasan dari Panitia Pengawas.	11/08/07	14/10/07	KPU Kab. Bdg
3.	Pembubaran Panitia Pengawas.	15/10/07	30/10/07	KPU Kab. Bdg
4.	Evaluasi hasil seluruh tahapan dan program kegiatan.	11/10/07	17/10/07	KPU Kab. Bdg
5.	Penyusunan laporan penyelenggaraan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bandung Barat.	18/10/07	18/12/07	KPU Kab. Bdg

Ditetapkan : Soreang
Pada Tanggal : 30 Agustus 2007

KETUA,



M. BUDIANA, S.IP., M.Si